



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KETENAGANUKLIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan perizinan ketenaganukliran dan melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KETENAGANUKLIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non-perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

4. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
5. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Komersial atau Operasional.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
9. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion.
11. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
12. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur mengenai:
 - a. jenis izin berusaha sektor ketenaganukliran;
 - b. persyaratan;
 - c. pemenuhan Komitmen;
 - d. penilaian dan penerbitan izin;
 - e. masa berlaku izin; dan
 - f. pengawasan.
- (2) Peraturan Badan ini hanya berlaku untuk Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS.
- (3) Ketentuan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengenai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik.

BAB II

JENIS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 3

- (1) Jenis Perizinan Berusaha sektor ketenaganukliran terdiri atas:
 - a. izin penentuan tapak pengelolaan limbah radioaktif;
 - b. izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pngion untuk:
 1. kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo;
 2. radioterapi;
 3. iradiator kelas II;
 4. produksi radioisotop;
 5. produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif;
 6. produksi barang konsumen;
 7. pengelolaan limbah radioaktif; dan
 8. fasilitas kalibrasi.

- c. izin fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- d. izin produksi radioisotop;
- e. izin produksi barang konsumen;
- f. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas II;
- g. izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo;
- h. izin penggunaan fasilitas radioterapi;
- i. izin fasilitas kalibrasi;
- j. izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion;
- k. izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif;
- l. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas I;
- m. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional;
- n. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
- o. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas;
- p. izin penggunaan pembangkit radiasi pengion untuk pemeriksaan non-medik pada manusia;
- q. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pengukuran;
- r. izin penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan *well logging*/perunut/penanda;
- s. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan uji tak rusak;
- t. izin produksi pembangkit radiasi pengion;
- u. izin pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Sumber Radiasi Pengion;
- v. izin kedokteran nuklir in vitro;
- w. izin impor/ekspor/pengalihan pembangkit radiasi pengion;
- x. izin impor/ekspor/pengalihan barang konsumen;
- y. izin penyimpanan zat radioaktif;
- z. izin kepemilikan Sumber Radiasi Pengion;
- aa. izin impor/ekspor/pengalihan bahan nuklir;

- bb. izin analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion;
 - cc. izin tapak instalasi nuklir;
 - dd. izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir;
 - ee. izin operasi instalasi nuklir;
 - ff. izin dekomisioning instalasi nuklir;
 - gg. izin penambangan bahan galian nuklir;
 - hh. izin penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, dan penyimpanan bahan nuklir;
 - ii. persetujuan impor dan/atau ekspor Sumber Radiasi Pengion;
 - jj. persetujuan pengiriman zat radioaktif/ bahan nuklir;
 - kk. persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif;
 - ll. penetapan lembaga sertifikasi personil petugas instalasi bahan nuklir dan petugas fasilitas radiasi dan zat radioaktif;
 - mm. penetapan lembaga sertifikasi produk;
 - nn. penetapan laboratorium keselamatan radiasi; dan
 - oo. penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran.
- (2) Iradiator kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf f meliputi:
- a. iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif;
 - b. iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion;
 - c. iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif; dan
 - d. iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif.
- (3) Iradiator kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. iradiator kategori I menggunakan sumber radioaktif; dan
 - b. iradiator kategori I menggunakan pembangkit radiasi pengion.
- (4) Radiologi diagnostik dan intervensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:

- a. pesawat sinar-X radiografi umum;
 - b. pesawat sinar-X fluoroskopi;
 - c. pesawat sinar-X mamografi;
 - d. pesawat sinar-X CT-scan;
 - e. pesawat sinar-X gigi panoramic;
 - f. pesawat sinar-X pengukuran densitas tulang; dan
 - g. pesawat sinar-X intra oral.
- (5) Laboratorium keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn meliputi:
- a. penunjukan laboratorium uji bungkusan;
 - b. penunjukan laboratorium dosimetri dan kalibrasi; dan
 - c. laboratoriuu uji kesesuaian pesawat sinar-X.
- (6) Jenis Perizinan Berusaha sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pasal 4

Izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion berlaku untuk izin berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h.

BAB III

PERSYARATAN IZIN

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha sektor ketenaganukliran harus telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional dari Lembaga OSS dengan Komitmen.
- (2) Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha harus mendapatkan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran dari Kepala Badan.

- (3) Untuk mendapatkan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan persyaratan izin kepada Kepala Badan.
- (4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing jenis izin berusaha sektor ketenaganukliran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 6

- (1) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Jangka waktu pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal Izin Komersial atau Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (3) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem balis BAPETEN dengan alamat situs web *<http://balis.bapeten.go.id>* yang terintegrasi dengan OSS.

BAB V

PENILAIAN DAN PENERBITAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan penilaian atas pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan jangka waktu tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan izin, Kepala Badan menerbitkan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran.
- (3) Kepala Badan menyampaikan notifikasi kepada Lembaga OSS setelah Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbaikan persyaratan izin, Kepala Badan menyampaikan hasil penilaian kepada Pelaku Usaha.
- (5) Pelaku Usaha dapat menyampaikan perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Kepala Badan untuk dilakukan penilaian akhir.

Pasal 8

- (1) Untuk Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, huruf cc sampai dengan huruf hh dan huruf ll sampai dengan huruf oo, penilaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus disertai verifikasi lapangan.
- (2) Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran selain izin sektor berusaha ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan verifikasi lapangan berdasarkan instruksi Kepala Badan.

BAB VI

PEMBAYARAN BIAYA IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 9

- (1) Perizinan berusaha sektor ketenaganukliran dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha pada saat pemenuhan Komitmen.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.

BAB VII

MASA BERLAKU IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 10

- (1) Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku sejak diterbitkannya izin.
- (2) Masa berlaku Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pelaku Usaha harus melakukan perpanjangan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf aa dan huruf hh sampai dengan huruf nn paling lambat 30 Hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Pelaku Usaha harus melakukan perpanjangan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf bb sampai dengan huruf gg paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perpanjangan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal pernyataan Komitmen yang tercantum dalam OSS.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. verifikasi lapangan dalam rangka pemenuhan Komitmen; dan
 - b. pelaksanaan inspeksi.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Badan mengambil tindakan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. notifikasi pembatalan Perizinan Berusaha;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Dalam hal Kepala Badan mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, Kepala Badan akan memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha sektor ketenaganukliran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pelayanan perizinan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 476), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1110

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Taruniyati Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

PERSYARATAN IZIN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
1.	Izin penentuan tapak pengelolaan limbah radioaktif	1. analisis karakteristik tapak; 2. desain fasilitas; 3. kajian keselamatan fasilitas; dan 4. pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak.	
2.	Izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk kedokteran nuklir/radioterapi/iradiator kelas II/produksi radioisotop/produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif/produksi barang konsumen/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi	1. data rincian desain fasilitas; 2. dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau dokumen kajian keamanan sumber radioaktif; 3. program konstruksi fasilitas; dan 4. dokumen sistem manajemen.	Kegiatan konstruksi dilaksanakan paling lama 1 tahun sejak pemenuhan komitmen izin konstruksi dan komisioning disetujui oleh Kepala Badan.

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
3.	Izin fasilitas pengelolaan limbah radioaktif	1. laporan hasil kegiatan konstruksi; 2. laporan hasil komisioning; 3. gambar terbangun (<i>as built drawing</i>) 4. dokumen sertifikat kesesuaian mutu yang menunjukkan spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion; 5. dokumen kompetensi dan kewenangan personil yang meliputi; a. petugas proteksi radiasi; b. petugas keamanan sumber radioaktif; dan/atau c. petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion. 6. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan sumber radioaktif; 7. dokumen kajian keselamatan; 8. dokumen sistem manajemen;	Persyaratan izin angka 11 pada kolom persyaratan izin hanya berlaku untuk kegiatan yang menggunakan sumber radioaktif.
4.	Izin produksi radioisotop		
5.	izin produksi barang konsumen		
6.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas II		
7.	Izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo		
8.	Izin penggunaan fasilitas radioterapi		
9.	Izin fasilitas kalibrasi		

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
		9. dokumen program perawatan; 10. dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion; dan 11. laporan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan.	
10.	Izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion	1. program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. dokumen sistem manajemen.	1. Pelaksanaan izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion wajib dilaksanakan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion yang telah disetujui oleh Kepala Badan. 2. Dalam hal kegiatan dekomisioning selesai dilaksanakan, Pelaku Usaha wajib mendapatkan pernyataan pembebasan kepada Kepala Badan.
11.	Izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif	1. surat pernyataan data lokasi pemanfaatan; 2. dokumen rincian desain fasilitas;	Dalam hal Pelaku Usaha tidak memiliki dokumen sistem manajemen, maka dokumen program proteksi dan
12.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas I		

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
13.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pngion dalam radiologi diagnostik dan intervensional	3. dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pngion dan/atau keamanan sumber radioaktif;	keselamatan radiasi paling sedikit berisi: 1. organisasi proteksi radiasi dan/atau organisasi keamanan sumber radioaktif yang terintegrasi dalam organisasi instansi pemanfaat Sumber Radiasi Pngion; 2. Komitmen manajemen terhadap penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif; 3. manajemen sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif; 4. sumber daya yang terdiri dari: a. sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi
14.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pngion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan	4. dokumen kompetensi dan kewenangan personil yang meliputi: a. petugas proteksi radiasi;	
15.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pngion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas	b. petugas keamanan sumber radioaktif; dan/atau	
16.	Izin penggunaan pembangkit radiasi pngion untuk pemeriksaan non-medik pada manusia	c. petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pngion.	
17.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pngion untuk pengukuran	5. dokumen kesesuaian mutu yang menunjukkan spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pngion termasuk peralatan pendukung yang memenuhi standar keselamatan;	
18.	Izin penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan <i>well logging</i> /perunut/penanda	6. dokumen sistem manajemen; dan/atau	
19.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pngion untuk kegiatan uji tak rusak	7. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau	
20.	Izin produksi pembangkit radiasi pngion		

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
		dokumen program keamanan sumber radioaktif.	<p>dan/atau program keamanan sumber radioaktif; dan</p> <p>b. sarana dan prasarana antara lain peralatan yang mendukung penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi yang disesuaikan dengan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau program keamanan sumber radioaktif yang disesuaikan dengan kelompok keamanan sumber radioaktif dan deskripsi fasilitas.</p> <p>5. pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif yang meliputi:</p> <p>a. penetapan pembagian daerah kerja;</p> <p>b. pemantauan lingkungan dan daerah kerja;</p>

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
			<p>c. pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi;</p> <p>d. pemantauan dosis pekerja radiasi;</p> <p>e. pemantauan kesehatan terhadap pekerja radiasi;</p> <p>f. penetapan pembatas dosis; dan</p> <p>g. perencanaan penanggulangan keadaan darurat.</p> <p>6. pengukuran dan penilaian pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif.</p>
21.	Izin pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Sumber Radiasi Pengan	<p>1. surat pernyataan data lokasi pemanfaatan;</p> <p>2. dokumen kesesuaian mutu yang menunjukkan spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengan termasuk peralatan pendukung yang memenuhi standar</p>	<p>Untuk izin berusaha sektor ketenaganukliran berupa pengalihan pembangkit radiasi pengan maka data personil yang menangani Sumber Radiasi Pengan sebagaimana terdapat dalam kolom persyaratan izin angka 3 harus</p>
22.	Izin kedokteran nuklir in vitro		
23.	Izin impor/ekspor/pengalihan pembangkit radiasi pengan		
24.	Izin impor/ekspor/pengalihan barang		

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
	konsumen	keselamatan; 3. data personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion; dan 4. prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion.	dilengkapi dengan data petugas proteksi radiasi.
25.	Izin penyimpanan zat radioaktif		
26.	Izin kepemilikan Sumber Radiasi Pengion		
27.	Izin analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion		
28.	Izin impor/ekspor/pengalihan bahan nuklir	1. dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir; 2. prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir; 3. sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi; dan 4. pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif.	

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
29.	Izin tapak instalasi nuklir	<ol style="list-style-type: none">1. laporan pelaksanaan evaluasi tapak;2. laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak;3. daftar informasi desain; dan4. dokumen yang memuat data utama reaktor nuklir.	
30.	Izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir	<ol style="list-style-type: none">1. laporan analisis keselamatan;2. dokumen batasan dan kondisi operasi;3. dokumen sistem manajemen;4. daftar informasi desain;5. program proteksi dan keselamatan radiasi;6. dokumen sistem <i>safeguards</i>;7. dokumen rencana proteksi fisik;8. program manajemen penuaan;9. program kesiapsiagaan nuklir;10. program konstruksi;11. program dekomisioning;12. program komisioning;	

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
		13. laporan pelaksanaan izin lingkungan; 14. laporan hasil kegiatan konstruksi; 15. gambar teknis reaktor nuklir terbangun; 16. persetujuan desain dan/atau persetujuan perubahan desain; 17. bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya; 18. bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning; dan 19. bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan konstruksi sampai dengan pelaksanaan operasi.	
31.	Izin operasi instalasi nuklir	1. laporan analisis keselamatan; 2. dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. program proteksi dan keselamatan radiasi;	

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
		4. program perawatan; 5. dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 6. dokumen rencana proteksi fisik; 7. dokumen sistem manajemen; 8. program dekomisioning; 9. program kesiapsiagaan nuklir; 10. laporan pelaksanaan izin lingkungan; 11. persetujuan modifikasi; dan 12. persetujuan utilisasi.	
32.	Izin dekomisioning instalasi nuklir	1. program dekomisioning; 2. program proteksi dan keselamatan radiasi; 3. program kesiapsiagaan nuklir; 4. dokumen sistem manajemen; dan 5. persyaratan pembebasan.	
33.	Izin penambangan bahan galian nuklir	1. surat penugasan penambangan dari Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN); 2. dokumen spesifikasi teknis bahan	

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
		<p>galian nuklir;</p> <p>3. petugas proteksi radiasi yang terqualifikasi;</p> <p>4. prosedur yang terkait dengan kegiatan penambangan bahan galian nuklir;</p> <p>5. alat ukur proteksi radiasi yang terkalibrasi;</p> <p>6. dokumen laporan analisis keselamatan penambangan bahan galian nuklir;</p> <p>7. dokumen sistem manajemen penambangan bahan galian nuklir;</p> <p>8. dokumen rencana penanganan limbah radioaktif;</p> <p>9. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi;</p> <p>10. dokumen rencana proteksi fisik;</p> <p>11. dokumen sistem <i>safeguards</i>;</p> <p>12. dokumen sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan;</p>	

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
		<p>13. dokumen rencana penutupan fasilitas pasca kegiatan berakhir;</p> <p>14. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan</p> <p>15. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
34.	Izin penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, dan penyimpanan bahan nuklir	<p>1. dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir;</p> <p>2. prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir;</p> <p>3. sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi; dan</p> <p>4. pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif.</p>	

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
35.	Persetujuan impor dan/atau ekspor Sumber Radiasi Pengerjaan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="981 347 1657 383">1. identitas pengirim dan penerima;<li data-bbox="981 402 1657 493">2. deskripsi dan spesifikasi teknis zat radioaktif dan bungkusannya;<li data-bbox="981 513 1657 773">3. sertifikat persetujuan desain zat radioaktif, jika zat radioaktif yang akan diangkut berupa zat radioaktif bentuk khusus dan zat radioaktif daya sebar rendah;<li data-bbox="981 792 1657 1000">4. sertifikat persetujuan desain bungkusannya, jika pengangkutan zat radioaktif menggunakan bungkusannya tertentu;<li data-bbox="981 1019 1657 1162">5. program proteksi dan keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif;<li data-bbox="981 1182 1657 1390">6. prosedur penanggulangan kedaruratan, jika disusun menjadi dokumen tersendiri yang terpisah dari program proteksi dan keselamatan	

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
		<p>radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif;</p> <p>7. rencana keamanan sumber radioaktif untuk pengangkutan zat radioaktif bentuk khusus dan zat radioaktif daya sebar rendah atau rencana proteksi fisik untuk pengangkutan bahan fisil dan uranium heksafluorida (UF₆) yang merupakan bahan nuklir; dan</p> <p>8. dokumen sistem <i>safeguards</i>.</p>	
36.	Persetujuan pengiriman zat radioaktif/bahan nuklir	<p>1. identitas pengirim dan penerima;</p> <p>2. deskripsi dan spesifikasi teknis zat radioaktif dan bungkusan;</p> <p>3. sertifikat persetujuan desain zat radioaktif, jika zat radioaktif yang akan diangkut berupa zat radioaktif bentuk khusus atau zat radioaktif daya sebar rendah;</p> <p>4. sertifikat persetujuan desain</p>	Dalam hal zat radioaktif yang akan diangkut berupa bahan fisil atau uranium heksafluorida (UF ₆), persyaratan teknis dilengkapi dengan dokumen sistem <i>safeguards</i> .

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
		<p>bungkusan, jika pengangkutan zat radioaktif menggunakan bungkusan tertentu;</p> <p>5. program proteksi dan keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif;</p> <p>6. prosedur penanggulangan kedaruratan, jika disusun menjadi dokumen tersendiri yang terpisah dari program proteksi dan keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif; dan</p> <p>7. rencana keamanan sumber radioaktif untuk pengangkutan zat radioaktif bentuk khusus dan zat radioaktif daya sebar rendah atau rencana proteksi fisik untuk pengangkutan bahan fisil dan uranium heksafluorida (UF₆) yang merupakan bahan nuklir.</p>	

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
37.	Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif	<ol style="list-style-type: none">1. identitas penerima di negara asal dan pengirim;2. pengangkut dan moda angkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar di negara asal; dan3. laporan perubahan inventori (<i>Inventory Change Report</i>).	
38.	Penetapan lembaga sertifikasi personil petugas instalasi bahan nuklir dan petugas fasilitas radiasi dan zat radioaktif	<ol style="list-style-type: none">1. tersedia standar kompetensi (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar international atau standar khusus) dan skema sertifikasi;2. memiliki asesor kompetensi; dan3. memiliki tempat uji kompetensi.	
39.	Penetapan lembaga sertifikasi produk	<ol style="list-style-type: none">1. tersedia standar (Standar Nasional Indonesia (SNI), standar international atau standar khusus) dan skema sertifikasi;2. memiliki sistem manajemen;3. memiliki asesor; dan	

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
		4. memiliki tenaga ahli penguji produk.	
40.	Penetapan laboratorium keselamatan radiasi	1. dokumen sistem manajemen; 2. rekaman kualifikasi dan kompetensi personil; 3. rekaman kondisi lingkungan; 4. rekaman penggunaan dan penyimpanan peralatan; 5. metode uji dan pengendalian data; 6. rekaman validasi metode uji; 7. rekaman kalibrasi peralatan; 8. validasi metode dan rekaman pelaksanaan pengecekan antara; 9. rekaman pelaksanaan uji banding; 10. rekaman pemantauan dosis personil uji; 11. bukti penerapan jaminan mutu; dan/atau 12. pelaporan hasil uji.	

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Persyaratan Izin	Ketentuan/Persyaratan Tambahan
41.	Penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran	1. dokumen sistem manajemen; 2. kompetensi pengajar dan data dukungnya; 3. fasilitas pelatihan (daftar sarana dan prasarana) dan data dukungnya; 4. kurikulum, silabus, dan bahan ajar; dan 5. sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).	Persyaratan izin angka 5 pada kolom persyaratan izin dapat disampaikan pada saat pertama kali penunjukan jika ada, namun demikian wajib disampaikan pada saat perpanjangan izin.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Taruniyati Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

JANGKA WAKTU PEMENUHAN KOMITMEN IZIN BERUSAHA
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen (Hari)
1.	Izin penentuan tapak pengelolaan limbah radioaktif	365
2.	Izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk kedokteran nuklir/radioterapi/iradiator kelas II/produksi radioisotop/produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif/produksi barang konsumen/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi	180
3.	Izin fasilitas pengelolaan limbah radioaktif	180
4.	Izin produksi radioisotop	365
5.	Izin produksi barang konsumen	60
6.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas II	30
7.	Izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo	90
8.	Izin penggunaan fasilitas radioterapi	90
9.	Izin fasilitas kalibrasi	30
10.	Izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion	120
11.	Izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif	30
12.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas I	30
13.	Izin Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional	30

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen (Hari)
14.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan	30
15.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas	30
16.	Izin penggunaan pembangkit radiasi pengion untuk pemeriksaan non-medik pada manusia	30
17.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pengukuran	30
18.	Izin penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan <i>well logging</i> /perunut/penanda	30
19.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan uji tak rusak	30
20.	Izin produksi pembangkit radiasi pengion	30
21.	Izin pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Sumber Radiasi Pengion	30
22.	Izin kedokteran nuklir in vitro	30
23.	Izin impor/ekspor/pengalihan pembangkit radiasi pengion	30
24.	Izin impor/ekspor/pengalihan barang konsumen	30
25.	Izin penyimpanan zat radioaktif	30
26.	Izin kepemilikan Sumber Radiasi Pengion	30
27.	Izin analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion	30
28.	Izin impor/ekspor/pengalihan bahan nuklir	30
29.	Izin tapak instalasi nuklir	730
30.	Izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir	365
31.	Izin operasi instalasi nuklir	365
32.	Izin dekomisioning instalasi nuklir	365
33.	Izin penambangan bahan galian nuklir	180
34.	Izin penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, dan penyimpanan bahan nuklir	365

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen (Hari)
35.	Persetujuan impor dan/atau ekspor Sumber Radiasi Persion	15
36.	Persetujuan pengiriman zat radioaktif/bahan nuklir	15
37.	Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif	15
38.	Penetapan lembaga sertifikasi personil petugas instalasi bahan nuklir dan petugas fasilitas radiasi dan zat radioaktif	15
39.	Penetapan lembaga sertifikasi produk	60
40.	Penetapan laboratorium keselamatan radiasi	60
41.	Penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran	60

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Taruniyati Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

JANGKA WAKTU PENILAIAN KEPALA BADAN TERHADAP
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Jangka Waktu Penilaian (Hari)
1.	Izin penentuan tapak pengelolaan limbah radioaktif	180
2.	Izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk kedokteran nuklir/radioterapi/iradiator kelas II/produksi radioisotop/produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif/produksi barang konsumen/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi	20
3.	Izin fasilitas pengelolaan limbah radioaktif	90
4.	Izin produksi radioisotop	45
5.	Izin produksi barang konsumen	15
6.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas II	30
7.	Izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo	15
8.	Izin penggunaan fasilitas radioterapi	15
9.	Izin fasilitas kalibrasi	30
10.	Izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion	30
11.	Izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif	10
12.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas I	15
13.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional	10
14.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan	10

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Jangka Waktu Penilaian (Hari)
	pendidikan, penelitian, dan pengembangan	
15.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas	10
16.	Izin penggunaan pembangkit radiasi pengion untuk pemeriksaan non-medik pada manusia	10
17.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pengukuran	10
18.	Izin penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan <i>well logging</i> /perunut/penanda	10
19.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan uji tak rusak	10
20.	Izin produksi pembangkit radiasi pengion	10
21.	Izin pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Sumber Radiasi Pengion	3
22.	Izin kedokteran nuklir in vitro	10
23.	Izin impor/ekspor/pengalihan pembangkit radiasi pengion	10
24.	Izin impor/ekspor/pengalihan barang konsumen	10
25.	Izin penyimpanan zat radioaktif	10
26.	Izin kepemilikan Sumber Radiasi Pengion	10
27.	Izin analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion	10
28.	Izin impor/ekspor/pengalihan bahan nuklir	10
29.	Izin tapak instalasi nuklir	180
30.	Izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir	365
31.	Izin operasi instalasi nuklir	365
32.	Izin dekomisioning instalasi nuklir	180
33.	Izin penambangan bahan galian nuklir	60
34.	Izin penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, dan penyimpanan bahan nuklir	10
35.	Persetujuan impor dan/atau ekspor Sumber Radiasi Pengion	3

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Jangka Waktu Penilaian (Hari)
36.	Persetujuan pengiriman zat radioaktif/bahan nuklir	3
37.	Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif	3
38.	Penetapan lembaga sertifikasi personil petugas instalasi bahan nuklir dan petugas fasilitas radiasi dan zat radioaktif	20
39.	Penetapan lembaga sertifikasi produk	20
40.	Penetapan laboratorium keselamatan radiasi	20
41.	Penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran	20

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Taruniyati Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

MASA BERLAKU IZIN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Masa Berlaku
1.	Izin penentuan tapak pengelolaan limbah radioaktif	Diterbitkannya pernyataan pembebasan
2.	Izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk kedokteran nuklir/radioterapi/iradiator kelas II/produksi radioisotop/produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif/produksi barang konsumen/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi	2 tahun
3.	Izin fasilitas pengelolaan limbah radioaktif	5 tahun
4.	Izin produksi radioisotop	2 tahun
5.	Izin produksi barang konsumen	2 tahun
6.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas II	4 tahun
7.	Izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo	1 tahun
8.	Izin penggunaan fasilitas radioterapi	1 tahun
9.	Izin fasilitas kalibrasi	2 tahun
10.	Izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion	Diterbitkannya pernyataan pembebasan
11.	Izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif	1 tahun
12.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas I	5 tahun
13.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional	3 tahun

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Masa Berlaku
14.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan	5 tahun
15.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas	5 tahun
16.	Izin penggunaan pembangkit radiasi pengion untuk pemeriksaan non-medik pada manusia	4 tahun
17.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pengukuran	2 tahun
18.	Izin penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan <i>well logging</i> /perunut/penanda	2 tahun
19.	Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan uji tak rusak	2 tahun
20.	Izin produksi pembangkit radiasi pengion	2 tahun
21.	Izin pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Sumber Radiasi Pengion	5 tahun
22.	Izin kedokteran nuklir in vitro	2 tahun
23.	Izin impor/ekspor/pengalihan pembangkit radiasi pengion	5 tahun
24.	Izin impor/ekspor/pengalihan barang konsumen	5 tahun
25.	Izin penyimpanan zat radioaktif	5 tahun
26.	Izin kepemilikan Sumber Radiasi Pengion	5 tahun
27.	Izin analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion	5 tahun
28.	Izin impor/ekspor/pengalihan bahan nuklir	1 tahun
29.	Izin tapak instalasi nuklir	Diterbitkannya pernyataan pembebasan
30.	Izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir	8 tahun
31.	Izin operasi instalasi nuklir	40 tahun
32.	Izin dekomisioning instalasi nuklir	Diterbitkannya pernyataan pembebasan
33.	Izin penambangan bahan galian nuklir	20 tahun
34.	Izin penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi,	5 tahun

No.	Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran	Masa Berlaku
	dan penyimpanan bahan nuklir	
35.	Persetujuan impor dan/atau ekspor Sumber Radiasi Persion	Transaksional
36.	Persetujuan pengiriman zat radioaktif/bahan nuklir	Transaksional
37.	Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif	Transaksional
38.	Penetapan lembaga sertifikasi personil petugas instalasi bahan nuklir dan petugas fasilitas radiasi dan zat radioaktif	3 tahun
39.	Penetapan lembaga sertifikasi produk	3 tahun
40.	Penetapan laboratorium keselamatan radiasi	3 tahun
41.	Penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran	3 tahun


KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Taruniyati Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001